

## RINGKASAN PRODUK ASURANSI MANDIRI SEJAHTERA CERDAS

<b>NAMA PRODUK</b>	<b>Asuransi Mandiri Sejahtera Cerdas</b>
<b>Nama Perusahaan</b>	PT AXA Mandiri Financial Services
<b>Jenis Produk</b>	Produk Asuransi Jiwa Unit Link
<b>Data Ringkas/ Karateristik Produk</b>	Asuransi Mandiri Sejahtera Cerdas merupakan produk asuransi jiwa unit link dengan pembayaran premi secara regular dengan masa pertanggungan hingga Peserta berusia 70 tahun.
<b>Manfaat Produk Asuransi (termasuk pengecualiannya)</b>	<p><b>a. Manfaat asuransi</b></p> <p>1. Maslahat</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Manfaat Meninggal Dunia</b> Apabila Tertanggung Meninggal Dunia dalam Masa Pertanggungan, maka Penanggung akan membayarkan maslahat sebesar 100% (seratus persen) Uang Pertanggungan ditambah dengan sejumlah total Premi (Premi Dasar dan Premi Top Up Berkala) sejak mulai pertanggungan sampai dengan akhir kontrak, dan Jumlah Nilai Investasi yang terbentuk dan dihitung berdasarkan Tanggal valuasi pertama setelah Penanggung menerima pengajuan klaim meninggal dunia kemudian Polis berakhir pada saat Manfaat Asuransi dibayarkan.</li> <li>• <b>Manfaat Cacat Tetap Total</b> Apabila Tertanggung didiagnosa Cacat Tetap Total pada saat Polis masih berlaku, maka : <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penanggung akan membayarkan 100% (seratus persen) Uang Pertanggungan karena Cacat Tetap Total ditambah dengan sejumlah total Premi (Premi Dasar dan Premi Top Up Berkala) sejak mulai pertanggungan sampai dengan akhir kontrak, dan dibayarkan dalam bentuk unit.</li> <li>b. Apabila setelah diagnosa Cacat Tetap Total Tertanggung meninggal dunia, maka Penanggung akan membayar 100% Uang Pertanggungan meninggal dunia ditambah Nilai Investasi yang terbentuk dan dihitung berdasarkan Tanggal valuasi pertama setelah Penanggung menerima pengajuan klaim meninggal dunia kemudian Polis berakhir.</li> <li>c. Cacat Tetap Total terjadi sebelum Ulang Tahun Polis yang terdekat pada saat Tertanggung mencapai usia 65 (enam puluh lima) tahun.</li> <li>d. Penanggung akan membayarkan Manfaat Cacat Tetap Total setelah Tertanggung menderita Cacat Tetap Total selama 6 (enam) bulan berturut-turut sejak diagnosa pertama Cacat Tetap Total atas diri Tertanggung ditegakkan dan pengajuan klaim atas Cacat Tetap Total disetujui oleh Penanggung. Setelah seluruh Manfaat Cacat Tetap Total dibayarkan, pertanggungan Asuransi</li> </ul> </li> </ul>

Dasar ini akan tetap berlanjut tanpa mengurangi Uang Pertanggung Asuransi Dasar.

- e. Setelah Manfaat Cacat Tetap Total dibayarkan, maka Manfaat Bonus Loyalti tidak berlaku dan Polis akan dianggap Cuti Premi selama Nilai Investasi mencukupi.

Penanggung tidak berkewajiban untuk membayar apapun sehubungan dengan klaim Cacat Tetap Total apabila:

- a. Tertanggung meninggal dunia sebelum disetujuinya pengajuan klaim Cacat Tetap Total; atau
- b. Sebelum melampaui jangka waktu 6 (enam) bulan berturut-turut setelah diagnosa pertama Cacat Tetap Total atas diri Tertanggung ditegakkan.

2. Manfaat Asuransi Tambahan/*rider* (Jika Peserta membeli asuransi tambahan)

Manfaat tambahan yang akan diterima oleh Pemegang Polis atau Termaslahat atau Peserta (sesuai dengan manfaat tambahan yang diambil) jika syarat-syarat sudah terpenuhi sesuai dengan ketentuan dalam Polis.

3. Manfaat Nilai Investasi

Manfaat yang akan diberikan apabila:

- Pemegang Polis mengakhiri Polis ini, atau
- Peserta meninggal dunia sebelum Tanggal Berakhirnya Polis, atau
- Peserta masih hidup pada ulang tahun Tanggal Berakhirnya Polis, Maka Pengelola akan membayarkan Nilai Investasi yang telah terbentuk pada saat Pemegang Polis dan/atau Termaslahat mengajukan klaim. Manfaat ini diberikan selama Polis masih berlaku.

4. Manfaat asuransi dibayarkan dengan tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai Nilai Investasi sebagaimana ditentukan dalam Polis.

#### **b. Pengecualian**

1. *Penanggung tidak akan membayarkan Maslahat dan hanya akan membayar Nilai Investasi tanpa bunga yang telah terbentuk per Tanggal Valuasi pada saat klaim Tertanggung meninggal dunia sebelum Tanggal Berakhirnya Polis karena alasan sebagai berikut (hal mana yang lebih dulu terjadi):*

- (i) *Melakukan bunuh diri atau bentuk upaya melakukan bunuh diri dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak Tanggal Berlakunya Polis atau Tanggal Pemulihan Polis, mana yang lebih akhir; atau*
- (ii) *Tindakan kejahatan atau melanggar hukum yang disengaja oleh Pemegang Polis dan/atau Tertanggung atau orang yang berkepentingan dan ingin mengambil keuntungan atas pertanggung asuransi ini; atau*

	<p>(iii) <i>Menjalani eksekusi hukuman mati; atau</i></p> <p>(iv) <i>Kegiatan menyakiti diri sendiri, atau secara sengaja berada dalam keadaan atau kegiatan bahaya (kecuali merupakan usaha untuk menyelamatkan jiwa) atau turut serta dalam perkelahian, tindakan kejahatan atau suatu percobaan tindakan kejahatan baik aktif maupun tidak atau sebagai akibat keadaan tidak waras;</i></p> <p>2. <i>Penanggung tidak membayarkan maslahat apapun, jika kejadian yang diajukan sebagai Klaim Cacat Tetap Total terjadi secara langsung atau tidak langsung, secara disadari atau tidak, dari satu atau lebih kejadian yang berikut:</i></p> <p>(i) <i>Tindakan kejahatan atau melanggar hukum yang disengaja oleh Tertanggung atau orang yang berkepentingan dalam pertanggungan Manfaat Asuransi ini; atau</i></p> <p>(ii) <i>Menjalani Eksekusi hukuman mati; atau</i></p> <p>(iii) <i>Tugas kemiliteran atau kepolisian atau pekerjaan atau jabatan yang mengandung risiko seperti buruh tambang atau pekerjaan atau jabatan lain yang risikonya dapat dipersamakan dengan itu, yang sedang dijalani oleh Tertanggung, kecuali telah membayar Ekstra Premi untuk tugas atau jabatan tersebut; atau</i></p> <p>(iv) <i>Segala bentuk upaya menyakiti diri sendiri atau bunuh diri dalam keadaan sadar atau waras maupun tidak sadar atau tidak waras.</i></p> <p>(v) <i>Kegiatan menyakiti diri sendiri atau secara sengaja berada dalam keadaan atau kegiatan bahaya (kecuali merupakan usaha untuk menyelamatkan jiwa) atau turut serta dalam perkelahian, tindakan kejahatan atau suatu percobaan tindakan kejahatan baik aktif maupun tidak atau sebagai akibat keadaan tidak waras;atau.</i></p> <p>(vi) <i>Mengonsumsi alkohol atau penyalahgunaan atau ketergantungan pada narkotika, zat lain, atau obat-obatan tanpa resep; atau</i></p> <p>(vii) <i>Segala bentuk penerbangan selain sebagai penumpang pada penerbangan komersial yang berjadwal tetap dan reguler; atau</i></p> <p>(viii) <i>Terlibat dalam kegiatan olah raga atau kesenangan atau hobi Tertanggung yang beresiko tinggi, seperti: menyelam, mendaki gunung, bungy jumping, balap mobil, berkuda, olahraga kontak fisik (termasuk gulat, tinju, karate) dan kegiatan olahraga atau hobi berbahaya lainnya; atau</i></p> <p>(ix) <i>Perang (baik dideklarasikan atau tidak), operasi sejenis perang, invasi, kegiatan militer, pemberontakan, demonstrasi, kerusuhan, terorisme, kekacauan sipil, aktivitas kriminal atau illegal, atau</i></p> <p>(x) <i>Penyakit mental dan atau kejiwaan; atau</i></p> <p>(xi) <i>Kelainan bawaan dan atau termasuk kelainan turunan atau kelainan fisik, atau</i></p> <p>(xii) <i>Keadaan ketidakmampuan ataupun penyakit apa pun yang sudah terjadi baik secara langsung maupun tidak langsung sejak Tanggal Mulainya Pertanggungan ini (seperti tercantum pada Data Polis), atau</i></p>
--	--

	<p>(xiii) <i>Kondisi ketidakmampuan atau penyakit yang sudah ada ataupun pernah ada yang disebabkan oleh apapun. Termasuk kondisi medis yang telah didiagnosa atau diperiksa, kondisi medis yang telah mendapat perawatan atau nasihat atau konsultasi, atau berhubungan dengan gejala atau setiap uji laboratorium atau investigasi yang menunjukkan kemungkinan dan kondisi atau penyakit sebelum tanggal pertanggung jawaban mulai berlaku atau tanggal pemulihan Polis terakhir mana yang lebih akhir.</i></p> <p>3. Pengaturan mengenai pengecualian untuk pembayaran Manfaat Asuransi Tambahan akan diatur lebih rinci dalam Ketentuan Tambahan Polis.</p> <p>4. Dalam hal terdapat perbedaan mengenai pengaturan pengecualian sebagaimana diatur dalam Pasal ini dengan Ketentuan Tambahan Polis ini, maka yang berlaku adalah Ketentuan Tambahan Polis.</p>
<p><b>Pilihan Perlindungan Asuransi Tambahan</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>Perlindungan Kesehatan</b> memberikan dana tunai sebagai santunan harian perawatan selama Tertanggung dirawat di Rumah Sakit.</li> <li>● <b>Prima Sejahtera Plus</b> memberikan perlindungan terhadap Tertanggung, apabila didiagnosa menderita salah satu dari 33 penyakit kritis (mengacu pada ketentuan polis yang berlaku).</li> </ul>
<p><b>Pilihan Jenis Investasi</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Money Market Rupiah <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dana investasi ini diinvestasikan pada instrumen pasar uang dan pendapatan tetap dengan jangka waktu kurang dari 1 (satu) tahun.</li> <li>- Dana investasi ini bertujuan untuk memperoleh tingkat pengembalian investasi yang stabil.</li> <li>- Jenis investasi ini memiliki tingkat risiko rendah.</li> <li>- Alokasi aset portofolio: <ul style="list-style-type: none"> <li>● 0% - 100% Pasar Uang</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>● Secure Money Rupiah <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dana Investasi ini diinvestasikan pada instrumen pendapatan tetap.</li> <li>- Dana Investasi ini bertujuan untuk memperoleh tingkat pengembalian investasi yang stabil.</li> <li>- Jenis investasi ini memiliki tingkat risiko rendah.</li> <li>- Alokasi aset portofolio : <ul style="list-style-type: none"> <li>● 0% - 20% Pasar Uang</li> <li>● 80% - 100% Obligasi</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>● Fixed Money Rupiah <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dana Investasi ini diinvestasikan pada instrumen pendapatan tetap.</li> <li>- Dana Investasi ini bertujuan untuk memperoleh tingkat pengembalian investasi yang stabil.</li> <li>- Jenis investasi ini memiliki tingkat risiko rendah.</li> </ul> </li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"><li>- Alokasi aset portofolio :<ul style="list-style-type: none"><li>• 0% - 95% Pasar Uang</li><li>• 5% - 100% Obligasi</li></ul></li> <li>• Progressive Money Rupiah<ul style="list-style-type: none"><li>- Dana Investasi ini diinvestasikan pada instrumen Saham dan Pendapatan Tetap.</li><li>- Dana Investasi ini bertujuan untuk memperoleh tingkat pengembalian investasi yang lebih tinggi dari Pendapatan Tetap.</li><li>- Jenis investasi ini memiliki tingkat risiko sedang.</li><li>- Alokasi aset portofolio :<ul style="list-style-type: none"><li>• 0% - 65% Pasar Uang</li><li>• 35% - 65% Obligasi</li><li>• 35% - 65% Saham</li></ul></li></ul></li> <li>• Active Money Rupiah<ul style="list-style-type: none"><li>- Dana Investasi ini diinvestasikan pada instrumen saham, pendapatan tetap dan pasar uang.</li><li>- Dana Investasi ini bertujuan untuk memperoleh tingkat pengembalian investasi yang lebih tinggi dari pendapatan tetap.</li><li>- Jenis investasi ini memiliki tingkat risiko sedang.</li><li>- Alokasi aset portofolio :<ul style="list-style-type: none"><li>• 2% - 80% Pasar Uang</li><li>• 20% - 100% Obligasi</li><li>• 0% - 80% Saham</li></ul></li></ul></li> <li>• Attractive Money Rupiah<ul style="list-style-type: none"><li>- Dana Investasi ini diinvestasikan pada instrumen saham, pendapatan tetap dan pasar uang.</li><li>- Dana investasi ini bertujuan untuk memperoleh tingkat pengembalian investasi yang lebih tinggi dari pendapatan tetap.</li><li>- Jenis investasi ini memiliki tingkat risiko tinggi.</li><li>- Alokasi aset portofolio :<ul style="list-style-type: none"><li>• 2% - 20% Pasar Uang</li><li>• 0% - 20% Obligasi</li><li>• 80% - 98% Saham</li></ul></li></ul></li> <li>• Dynamic Money Rupiah<ul style="list-style-type: none"><li>- Dana Investasi ini diinvestasikan pada instrumen saham dan pasar uang.</li><li>- Dana Investasi ini bertujuan untuk memperoleh tingkat pengembalian investasi yang lebih tinggi dari pendapatan tetap.</li><li>- Jenis investasi ini memiliki tingkat risiko tinggi.</li><li>- Alokasi aset portofolio :<ul style="list-style-type: none"><li>• 0% - 20% Pasar Uang</li><li>• 80% - 100% Saham</li></ul></li></ul></li></ul>
--	--

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Excellent Equity Rupiah <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dana Investasi ini diinvestasikan pada instrumen saham berkapitalisasi kecil dan pasar uang.</li> <li>- Dana Investasi ini bertujuan untuk memperoleh tingkat pengembalian investasi yang lebih tinggi dari pendapatan tetap.</li> <li>- Jenis investasi ini memiliki tingkat risiko tinggi.</li> <li>- Alokasi aset portofolio : <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0% - 20% Pasar Uang</li> <li>• 80% - 100% Saham</li> </ul> </li> </ul> </li>   <li>• Protected Money Rupiah <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dana Investasi ini diinvestasikan pada instrumen saham, pendapatan tetap dan pasar uang.</li> <li>- Dana Investasi ini bertujuan untuk memperoleh tingkat pengembalian investasi yang lebih stabil dan memberikan jaminan atas 80% dari Nilai Aset Bersih tertinggi sejak tanggal dana investasi ini diluncurkan.</li> <li>- Jenis investasi ini memiliki tingkat risiko sedang.</li> <li>- Alokasi aset portofolio : <ul style="list-style-type: none"> <li>• 20% - 100% Pasar Uang</li> <li>• 20% - 100% Obligasi</li> <li>• 0% - 80% Saham</li> </ul> </li> </ul> </li>   <li>• Prime Equity Rupiah <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dana Investasi ini diinvestasikan pada instrumen saham dan pasar uang.</li> <li>- Dana Investasi ini bertujuan untuk memperoleh tingkat pengembalian investasi yang lebih tinggi dari pendapatan tetap.</li> <li>- Jenis investasi ini memiliki tingkat risiko tinggi.</li> <li>- Alokasi aset portofolio : <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0% - 20% Pasar Uang</li> <li>• 80% - 100% Saham</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
<p><b>Risiko</b></p>	<p><b>Risiko Investasi</b></p> <p>Pemilihan Dana Investasi menjadi tanggung jawab Pemegang Polis, adapun risiko investasi didalamnya adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Risiko Pasar Risiko yang disebabkan oleh kondisi makro ekonomi yang kurang kondusif sehingga harga instrumen investasi mengalami penurunan dan akibatnya nilai unit yang dimiliki oleh Pemegang Polis dapat berkurang.</li>   <li>b. Risiko Likuiditas Risiko yang dapat terjadi jika aset investasi tidak dapat dengan segera dikonversi menjadi uang tunai atau pada harga yang sesuai, misalnya ketika terjadi kondisi pasar yang ekstrim atau ketika semua Pemegang Polis melakukan penarikan (withdrawal/surrender) secara bersamaan.</li>   <li>c. Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik (Domestik dan Internasional)</li> </ol>

	<p>Risiko yang dapat terjadi sehubungan dengan adanya perubahan kondisi ekonomi, kebijakan politik, hukum dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan dunia investasi dan usaha baik di dalam maupun luar negeri.</p>
<p><b>Persyaratan dan tata cara</b></p>	<p><b>a. Persyaratan Pengajuan Polis Asuransi Mandiri Sejahtera Mapan Syariah :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bertanggung jawab berusia 17 – 59 tahun (ulang tahun terakhir) Usia masuk Bertanggung jawab untuk tambahan Masalah Asuransi Dasar</li> <li>2. Melengkapi dokumen yang diperlukan:       <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Surat Pengajuan Asuransi Jiwa yang telah diisi dengan benar dan lengkap.</li> <li>b. Melampirkan fotokopi kartu identitas yang masih berlaku</li> <li>c. Membayar Premi sesuai dengan cara bayar (tahunan, semesteran, kuartalan, bulanan)</li> <li>d. Dokumen-dokumen lain yang PT AXA Mandiri Financial Services perlukan sebagai syarat penerbitan Polis.</li> </ol> </li> <li>3. Untuk beberapa kondisi tertentu dapat di mungkinkan calon Pemegang Polis dan/atau Bertanggung jawab diminta untuk mengikuti pemeriksaan kesehatan.</li> </ol> <p><b>b. Pembatalan polis dapat dilakukan oleh Pemegang Polis dengan prosedur sebagai berikut :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembatalan dapat dilakukan pemegang polis dengan menghubungi customer contact center PT AXA Mandiri Financial Services nomor : 021-30058788 (atau nomor perubahannya);</li> <li>2. Permintaan pembatalan melalui call center/contact center tidak memerlukan permintaan tertulis;</li> <li>3. Permintaan pembatalan melalui point kontak lainnya memerlukan permintaan tertulis dari nasabah;</li> <li>4. PT AXA Mandiri Financial Services memproses pembatalan yang diminta oleh nasabah dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya permintaan pembatalan;</li> <li>5. PT AXA Mandiri Financial Services mengirimkan konfirmasi pembatalan polis untuk pemegang polis ke alamat sesuai yang tertera dalam polis dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permintaan pembatalan tersebut;</li> </ol> <p><b>c. Pengembalian Kontribusi atas pembatalan polis diberikan AMFS.</b> Pemegang Polis berhak mendapatkan pengembalian Kontribusi yang telah dibayarkan apabila :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membatalkan polis dalam masa bebas lihat, yaitu 14 (empat belas) hari kalender sejak Buku Polis diterima Pemegang Polis ; atau</li> <li>2. Memiliki keberatan, dispute atau sanggahan atas persetujuan keikutsertaan dalam program dan keberatan tersebut disetujui/terbukti ; atau</li> <li>3. Membatalkan polis sebelum cut off date billing setiap bulannya tetapi Pemegang Polis masih terdapat rekeningnya untuk pembayaran Kontribusi.</li> </ol>

	<p>4. Apabila Polis masih aktif pada tahun kelima dan seluruh Kontribusi telah dibayarkan serta tidak ada klaim dalam periode tersebut, maka Pengelola akan membayarkan Nilai Investasi yang telah terbentuk.</p> <p>5. Apabila Polis masih aktif pada akhir masa pertanggungjawaban tidak ada klaim dalam periode tersebut, maka Pengelola akan membayarkan Nilai Investasi yang telah terbentuk</p> <p><b>d. Keberatan dispute/sanggahan/Keluhan Pemegang Polis terhadap persetujuan keikutsertaannya ditetapkan sebagai berikut :</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Keberatan dispute/sanggahan/Keluhan dapat dilakukan Pemegang Polis dengan menghubungi customer contact center PT AXA Mandiri Financial Services nomor : 021-30058788 (atau nomor perubahannya);</li><li>2. Pemegang polis menyangkal persetujuan yang diberikan melalui Financial Advisor dinyatakan benar apabila :<ol style="list-style-type: none"><li>i. Pemegang polis belum memberikan pernyataan persetujuan kepada Financial Advisor dan kemudian polis diterbitkan;</li><li>ii. Petugas Financial Advisor tidak mengkonfirmasi hal-hal dibawah ini secara lengkap dan meyakinkan kepada pemegang polis :<ul style="list-style-type: none"><li>• Informasi masalah asuransi;</li><li>• Informasi biaya asuransi;</li><li>• Persetujuan dari nasabah mengenai keikutsertaan/pendaftaran produk asuransi;</li><li>• Persetujuan pembebasan biaya Kontribusi dari produk asuransi.</li></ul></li></ol></li><li>3. Atas sanggahan pemegang polis, PT AXA Mandiri Financial Services berkewajiban menyediakan bukti-bukti berupa recording, pengiriman polis serta konfirmasi yang telah dilakukan (apabila ada) dan memberikan keputusan sanggahan diterima atau ditolak.</li><li>4. Untuk setiap sanggahan yang diterima, seluruh Kontribusi yang telah dibayarkan oleh pemegang polis wajib dikembalikan ke rekening pemegang polis.</li></ol> <p><b>e. Pembayaran Manfaat Asuransi</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Dalam hal Peserta meninggal dunia sebelum Tanggal Berakhirnya Polis, maka Maslahat akan dibayarkan kepada Termaslahat sesuai ketentuan dalam Polis. Apabila Termaslahat meninggal dunia bersamaan dengan Peserta atau pada hari yang sama atau dinyatakan hilang berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri setempat, maka Maslahat akan dibayarkan kepada ahli waris Termaslahat yang sah menurut hukum dengan memberikan dokumen ahli waris yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Apabila Pengelola telah membayarkan Maslahat kepada ahli waris Termaslahat yang dianggap resmi tersebut, maka Pengelola tidak berkewajiban untuk membayarkan Maslahat apapun kepada ahli waris lain Termaslahat yang dianggap resmi secara hukum yang mengajukan setelahnya.</li><li>2. Dalam hal pembayaran Manfaat Nilai Investasi atau Manfaat Asuransi Tambahan sebagaimana diatur dalam Polis selain bukan disebabkan karena meninggalnya Peserta sebelum Tanggal Berakhirnya Polis kecuali</li></ol>
--	---



ditentukan lain dalam Ketentuan Khusus dan/atau Ketentuan Tambahan Polis ini, maka pembayaran manfaat akan dibayarkan kepada Pemegang Polis.

3. Pembayaran Masalahat akan dibayarkan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Pengelola memberikan keputusan bahwa Masalahat tersebut dapat dibayarkan dengan memperhatikan ketentuan mengenai dokumentasi klaim.
4. Biaya-biaya yang timbul berkenaan dengan pembayaran Manfaat Asuransi sepenuhnya menjadi beban pihak yang menerima pembayaran.

**f. Pengajuan Klaim**

1. Setiap pengajuan klaim pembayaran Manfaat Asuransi harus dilakukan secara tertulis dan diajukan kepada Pengelola oleh Pemegang Polis. Apabila Pemegang Polis berhalangan atau telah meninggal dunia, maka yang berhak mengajukan adalah Termaslahat. Apabila Termaslahat berhalangan atau telah meninggal dunia, maka ahli waris dari Termaslahat yang sah menurut hukum yang berhak mengajukan klaim pembayaran Manfaat Asuransi.
2. Apabila Termaslahat terdiri dari beberapa orang, maka salah seorang diantara Termaslahat tersebut dapat di tunjuk sebagai kuasa untuk mengajukan permintaan pembayaran Manfaat Asuransi.
3. Dalam hal Peserta meninggal dunia sebelum Tanggal Berakhirnya Polis, maka pengajuan klaim harus disertai dengan dokumen-dokumen asli yang diminta oleh Pengelola dalam kurun waktu tidak lebih dari 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal Peserta meninggal dunia.
4. Pengajuan klaim untuk Manfaat Asuransi Tambahan (jika ada) akan diatur lebih rinci secara terpisah dalam Ketentuan Tambahan Polis.

**g. Dokumentasi Klaim**

1. Dokumen Pengajuan Klaim Masalahat  
Apabila Tertanggung meninggal dunia sebelum Tanggal Berakhirnya Polis, maka pengajuan klaim Masalahat harus dilengkapi dengan dokumen-dokumen sebagai berikut:
  - (i) Polis asli; dan
  - (ii) Identitas diri resmi yang masih berlaku dari Pemegang Polis, Tertanggung, Termaslahat dan/atau dari yang mengajukan (copy); dan
  - (iii) Surat kuasa asli dari Pemegang Polis atau Termaslahat yang bermeterai cukup (apabila dikuasakan); dan
  - (iv) Formulir klaim meninggal yang telah diisi dengan benar dan lengkap (asli); dan
  - (v) Formulir keterangan dari Dokter yang sah dan berwenang tentang sebab-sebab kematian (asli); dan

	<ul style="list-style-type: none"> <li>(vi) Akte kematian dari instansi yang berwenang (asli atau copy legalisir); dan</li> <li>(vii) Surat keterangan kematian/bukti pemakaman/pengabuan dari instansi yang berwenang (asli/copy legalisir); dan</li> <li>(viii) Surat keterangan <i>visum et repertum</i> atau surat keterangan otopsi asli/copy legalisir dari Dokter atau Rumah Sakit pemeriksa jenazah Tertanggung dalam hal Tertanggung meninggal dunia karena kecelakaan atau meninggal tidak wajar; dan</li> <li>(ix) Surat keterangan dari Kepolisian dalam hal Tertanggung meninggal dunia karena kecelakaan atau meninggal tidak wajar (asli/copy legalisir); dan</li> <li>(x) Apabila Tertanggung meninggal dunia di luar wilayah Republik Indonesia, maka surat keterangan meninggal dunia harus dilegalisir oleh KBRI (Kedutaan Besar Republik Indonesia) setempat; dan</li> <li>(xi) Surat keterangan atau dokumen lainnya yang dianggap perlu oleh Penanggung yang berkaitan dengan pengajuan klaim.</li> </ul> <p>2. Dokumen Pengajuan Cacat Tetap Total (TPD)  Apabila Tertanggung menderita Cacat Tetap Total (TPD), maka pengajuan klaim Manfaat Asuransi Tambahan harus dilengkapi dengan dokumen-dokumen sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) Formulir pengajuan klaim; dan</li> <li>(ii) Identitas diri resmi yang masih berlaku dari Pemegang Polis, Tertanggung dan/atau dari yang mengajukan (copy); dan</li> <li>(iii) Surat kuasa asli dari Pemegang Polis atau Termaslahat yang bermeterai cukup (apabila dikuasakan); dan</li> <li>(iv) Surat pernyataan dari Dokter yang merawat bahwa Tertanggung menderita Cacat Tetap Total (TPD) yang berlanjut dan tidak dapat disembuhkan (asli); dan</li> <li>(v) Surat Keterangan Kepolisian untuk kasus yang melibatkan kepolisian (asli/copy legalisir); dan</li> <li>(vi) Surat keterangan dari tempat kerja Tertanggung atau surat keterangan RT/RW (untuk Tertanggung yang berprofesi sebagai pengusaha) yang menerangkan bahwa Tertanggung sudah tidak bekerja lagi selama 6 (enam) bulan terakhir berturut-turut (asli); dan</li> <li>(vii) Hasil-hasil pemeriksaan laboratorium, radiology, dan pemeriksaan lain yang dilakukan Tertanggung (copy); dan</li> <li>(viii) Surat keterangan atau dokumen lainnya yang dianggap perlu oleh Penanggung.</li> </ul> <p>3. Dokumen Pengajuan Manfaat Nilai Investasi pada Tanggal Berakhirnya Polis  Apabila Tertanggung masih hidup setelah Tanggal Berakhirnya Polis, maka pengajuan harus dilengkapi dengan dokumen-dokumen sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) Polis asli; dan</li> </ul>
--	--

	<ul style="list-style-type: none"><li>(ii) Identitas diri resmi yang masih berlaku dari Pemegang Polis dan/atau dari yang mengajukan (copy); dan</li><li>(iii) Surat kuasa asli dari Pemegang Polis yang bermeterai cukup (apabila dikuasakan); dan</li><li>(iv) Surat keterangan atau dokumen lainnya yang dianggap perlu oleh Penanggung.</li></ul> <p>4. Dokumen Pengajuan Manfaat Nilai Investasi Seluruhnya</p> <p>Apabila Manfaat Nilai Investasi ditarik seluruhnya yang menyebabkan Polis berakhir lebih awal sebelum Tanggal Berakhirnya Polis, maka pengajuan harus dilengkapi dokumen-dokumen sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>(i) Polis asli; dan</li><li>(ii) Identitas diri resmi yang masih berlaku dari Pemegang Polis dan/atau dari yang mengajukan (copy); dan</li><li>(iii) Surat kuasa asli dari Pemegang Polis yang bermeterai cukup (apabila dikuasakan); dan</li><li>(iv) Formulir Penarikan Dana Investasi yang ditandatangani oleh Pemegang Polis dan/atau dari yang mengajukan; dan</li><li>(v) Surat keterangan atau dokumen lainnya yang dianggap perlu oleh Penanggung.</li></ul> <p>5. Dokumen Pengajuan Manfaat Nilai Investasi Sebagian</p> <p>Apabila Manfaat Nilai Investasi ditarik sebagian sebelum Tanggal Berakhirnya Polis, maka pengajuan harus dilengkapi dokumen-dokumen sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>(i) Formulir Penarikan Dana Investasi yang ditandatangani oleh Pemegang Polis dan/atau dari yang mengajukan; dan</li><li>(ii) Identitas diri resmi yang masih berlaku dari Pemegang Polis dan/atau dari yang mengajukan (copy); dan</li><li>(iii) Surat kuasa asli dari Pemegang Polis yang bermeterai cukup (apabila dikuasakan); dan</li><li>(iv) Surat keterangan atau dokumen lainnya yang dianggap perlu oleh Penanggung.</li></ul> <p>6. Dokumen Pengajuan Klaim Manfaat Asuransi Tambahan</p> <p>Dokumen Pengajuan Klaim untuk Manfaat Asuransi Tambahan (jika ada) akan diatur lebih rinci secara terpisah dalam Ketentuan Tambahan Polis.</p> <p>7. Biaya untuk mendapatkan bukti-bukti dalam pengajuan klaim menjadi beban Pemegang Polis atau Termaslahat.</p> <p>8. Apabila terdapat hal-hal yang bertentangan dalam dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, 2, 3, 4 dan 5 diatas, Penanggung berhak untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut dari Tertanggung atau Pemegang Polis atau Termaslahat. Atas hal tersebut Penanggung berhak untuk melakukan investigasi pada saat proses klaim dan jika diperlukan untuk klaim Manfaat Asuransi Tambahan selain Maslahat meninggal dunia</p>
--	---

	<p>Penanggung berhak untuk melakukan pemeriksaan ulang atas diri Tertanggung pada Dokter atau laboratorium yang ditunjuk oleh Penanggung.</p> <p>9. <i>Penanggung akan menginformasikan hasil dari pemrosesan klaim dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah dokumen – dokumen yang dibutuhkan sebagaimana termaksud dalam ayat 1, 2, 3, 4 dan 5 diterima dengan lengkap oleh Penanggung. Penanggung berhak untuk tidak membayar Manfaat Asuransi dalam Polis ini apabila diketahui ternyata dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, 2, 3, 4 dan 5 diketahui telah dimanipulasi dan/atau dipalsukan.</i></p> <p>10. Penanggung tidak akan memberikan jaminan atau membayar klaim berdasarkan Polis ini jika hal itu akan menyebabkan Penanggung melanggar sanksi ekonomi internasional, hukum atau peraturan, termasuk tetapi tidak terbatas yang ditetapkan oleh Uni Eropa, Inggris, Amerika Serikat atau di bawah resolusi Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB). Jika ditemukan potensi pelanggaran, dimana memungkinkan, Penanggung akan memberitahu Pemegang Polis secara tertulis secepatnya.</p> <p>11. Seluruh dokumen pengajuan klaim Manfaat Asuransi harus diajukan kepada Penanggung dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris. Jika dokumen diajukan dalam bahasa selain Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris maka dokumen tersebut akan diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia dan biaya penerjemah akan dibebankan kepada Pemegang Polis atau Termaalihat.</p>
<p><b>Biaya</b></p>	<p>1. Biaya Atas Premi Sejumlah persentase tertentu dari Premi Dasar yang akan dipotong pada saat jatuh tempo pembayaran Premi dengan besaran persentase sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tahun ke – 1 : 80% Premi Dasar</li> <li>- Tahun ke – 2 : 60% Premi Dasar</li> <li>- Tahun ke – 3 : 30% Premi Dasar</li> <li>- Tahun ke – 4 : 20% Premi Dasar</li> <li>- Tahun ke – 5 : 10% Premi Dasar</li> <li>- Biaya alokasi Premi sebesar 5% yang diambil dari selisih harga beli dan harga jual Unit Dana Investasi.</li> </ul> <p>2. Biaya Pertanggungan Biaya Pertanggungan dibebankan tiap bulan yang besarnya ditentukan berdasarkan usia, jenis kelamin, Uang Pertanggungan dan risiko-risiko lainnya yang berhubungan dengan Tertanggung dan pertanggungan Asuransi Tambahan sebagaimana terlampir pada Lampiran 1 Ketentuan Khusus Polis ini.</p> <p>3. Biaya Administrasi</p>

Biaya yang dibebankan oleh Penanggung untuk seluruh kegiatan administrasi yang berhubungan dengan Polis ini sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu Rupiah) yang akan dipotong setiap bulan dari Nilai Investasi.

4. Biaya Pengalihan Dana Investasi  
Biaya Pengalihan Dana Investasi adalah sebesar 0,5% dari dana yang dialihkan.

5. Biaya Pengelolaan Asset per tahun :  
Biaya Pengelolaan Asset per tahun yang dikurangi dari Nilai Asset Bersih untuk menentukan harga Unit adalah sebagai berikut:

- Money Market Rupiah : 1,81% dari Nilai Aset Bersih
- Secure Money Rupiah : 2,06% dari Nilai Aset Bersih
- Fixed Money Rupiah : 2,01% dari Nilai Aset Bersih
- Progressive Money Rupiah : 2,51% dari Nilai Aset Bersih
- Active Money Rupiah : 3,01% dari Nilai Aset Bersih
- Attractive Money Rupiah : 3,01% dari Nilai Aset Bersih
- Dynamic Money Rupiah : 2,51% dari Nilai Aset Bersih
- Excellent Equity Rupiah : 2,83% dari Nilai Aset Bersih
- Protected Money Rupiah : 3,01% dari Nilai Aset Bersih
- Prime Equity Rupiah : 2,51% dari Nilai Aset Bersih

**Simulasi (ilustrasi produk)**

<b>Peserta</b>	Pria berusia 32 tahun
<b>Kontribusi Dasar</b>	Rp. 9.000.000,- / tahun
<b>Kontribusi Top Up Berkala</b>	Rp. 3.000.000,- / tahun
<b>Kontribusi Total</b>	Rp. 12.000.000,- / tahun
<b>Santunan Meninggal Dunia</b>	Rp. 400.000.000 ditambah nilai investasi (jika ada)
<b>Rencana Masa Pembayaran Kontribusi</b>	10 tahun

<b>Ilustrasi Manfaat Nilai Investasi*</b>			
<b>Usia Peserta</b>	<b>Proyeksi Tingkat Pengembalian Investasi Rendah (asumsi : 6,00% per tahun)</b>	<b>Proyeksi Tingkat Pengembalian Investasi Sedang (asumsi : 10,00% per tahun)</b>	<b>Proyeksi Tingkat Pengembalian Investasi Tinggi (asumsi : 15,00% per tahun)</b>
42	71.087.000	86.039.000	109.362.000
47	79.652.000	121.554.000	200.838.000
52	83.008.000	169.887.000	374.924.000
60	36.777.000	306.230.000	1.346.717

\* Nilai manfaat dapat meningkat, menurun atau lebih kecil dari nilai dana yang diinvestasikan, tergantung pada ada atau tidaknya bagian manfaat yang dijamin. Pengelola akan menyampaikan bukti kepemilikan Unit yang terbentuk setelah Tanggal Valuasi berupa pernyataan transaksi dan laporan perkembangan Nilai Investasi kepada Pemegang Polis sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

<p><b>Informasi tambahan</b></p>	<p><b>Dokumen klaim dapat dikirimkan ke :</b>  PT AXA Mandiri Financial Services  AXA Tower, lantai 8  Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 18 Kuningan City  Jakarta 12940, atau</p> <p><b>Mengantar langsung ke:</b>  Customer Care Center  PT AXA Mandiri Financial Services  AXA Tower, lantai dasar,  Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 18 Kuningan City  Jakarta 12940</p> <p><b>Formulir klaim dan Formulir Surat Keterangan Dokter bisa didapatkan dengan cara:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Menghubungi Financial Advisor PT AXA MANDIRI FINANCIAL SERVICES di cabang Bank Mandiri terdekat.</li> <li>b. Menghubungi layanan Customer Care AXA Mandiri Financial Services di (021) 30058788 atau email ke : <a href="mailto:customer@axa-mandiri.co.id">customer@axa-mandiri.co.id</a></li> <li>c. Download/Unduh melalui website:<a href="http://www.axa-mandiri.co.id">www.axa-mandiri.co.id</a></li> </ol> <p><b>Catatan Penting</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ringkasan Informasi Produk Asuransi Mandiri Sejahtera Mapan Syariah (“Ringkasan Produk”) ini dibuat dan dipersiapkan oleh PT AXA Mandiri Financial Services (“AXA Mandiri”). Ringkasan Produk ini dipergunakan sebagai informasi bagi Nasabah mengenai Produk Asuransi Mandiri Sejahtera Mapan Syariah (“Produk Asuransi”).</li> <li>2. Produk Asuransi ini bukan merupakan produk Bank dan tidak dijamin oleh LPS.</li> <li>3. Ringkasan Produk dibuat hanya memberikan informasi dan bukan merupakan suatu bentuk jaminan atau dijadikan dasar dari atau yang dapat dijadikan pedoman sehubungan dengan suatu perjanjian atau komitmen apapun.</li> <li>4. Ringkasan Produk ini bukan merupakan bagian dari Polis Produk Asuransi Mandiri Sejahtera Mapan Syariah (“Polis Asuransi”) dan bukan suatu bentuk perjanjian asuransi antara AXA Mandiri dengan Nasabah. Nasabah terikat secara penuh dengan setiap ketentuan–ketentuan yang terdapat didalam Polis Asuransi Nasabah.</li> <li>5. Ringkasan Produk ini merupakan Hak Cipta Tunggal dan dilindungi, oleh karenanya tidak satu bagianpun dari materi ini boleh disalin atau disebarluaskan, dikirimkan, dialih tulis, disimpan pada sistem pencarian, diterjemahkan dalam bentuk atau lewat cara apapun untuk diungkapkan kepada Pihak lain, tanpa ijin tertulis dari AXA Mandiri.</li> <li>6. Semua Pihak yang membaca dan menggunakan Ringkasan Produk ini agar memperhatikan syarat– syarat penggunaan yang berlaku dan dengan membaca Ringkasan Produk ini maka Pembaca telah sepakat untuk mematuhi syarat–syarat yang ditetapkan tersebut. Apabila terdapat pertanyaan, keluhan</li> </ol>
----------------------------------	---

	<p>atau informasi lanjutan, Nasabah dapat menghubungi AXA Mandiri Customer Care Centre.</p> <ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="440 268 1432 373">7. AXA Mandiri merupakan perusahaan asuransi yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan Ijin Usaha Menteri berdasarkan surat keputusan No. S-071/MK.06/2004 tanggal 11 Februari 2004.</li><li data-bbox="440 373 1432 443">8. Biaya Kontribusi yang dibayarkan oleh Pemegang Polis sudah termasuk komisi bagi pihak bank.</li></ol>
--	--